



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA, OLAHRAGA DAN
KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
9. Sub-Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi serta pengelolaan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga serta Kebudayaan.
- (2) Susunan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pariwisata, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Destinasi Pariwisata;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Promosi Pariwisata; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Ekonomi Kreatif.
 - d. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kepemudaan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Olahraga; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Sarana dan Prasarana.
 - e. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Cagar Budaya dan Museum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Sejarah dan Tradisi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Seni, Budaya dan Kreasi.
- (3) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga serta Kebudayaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan, olahraga dan kebudayaan;

- b. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan; dan
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas;
 - b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi perencanaan, administrasi umum dan kepegawaian, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan Sekretariat membawahi :
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor dan melaksanakan administrasi kepegawaian dinas serta kesejahteraan pegawai.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Keuangan,
Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dinas.

Bagian Kedua
Bidang Pariwisata
Pasal 7

- (1) Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan bidang Pariwisata.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dan evaluasi Pariwisata;
 - b. pelaksanaan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
 - c. pelaksanaan Pemasaran Pariwisata;
 - d. pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - e. pelaksanaan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pariwisata membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Destinasi Pariwisata;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Promosi Pariwisata; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Ekonomi Kreatif.

Paragraf 1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Destinasi
Pariwisata
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Destinasi Pariwisata;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan destinasi pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan dan data dalam rangka menyusun rencana induk pengembangan pariwisata;
 - d. melaksanakan kebijakan nasional dan provinsi serta menyusun bahan penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata;
 - e. menyiapkan rekomendasi dalam rangka pemberian izin usaha pariwisata;
 - f. melaksanakan kerjasama internasional terhadap pengembangan destinasi pariwisata;
 - g. melaksanakan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala Daerah;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan destinasi pariwisata; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Promosi Pariwisata Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Promosi Pariwisata dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Promosi Pariwisata;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan promosi pariwisata;
 - c. menyusun bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran;
 - d. menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelatihan promosi wisata;
 - e. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pedoman partisipasi dalam penyelenggaraan even promosi wisata;
 - f. menyelenggarakan promosi pariwisata dalam dan luar Daerah bekerjasama dengan instansi terkait;
 - g. menyediakan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata Provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata Daerah;

- h. melaksanakan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi;
- i. mengembangkan sistem informasi pemasaran pariwisata;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan promosi wisata; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Ekonomi Kreatif Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Ekonomi Kreatif;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan Daerah mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual di ekonomi kreatif;
 - d. menyiapkan bahan pegiriman misi ekonomi kreatif dalam rangka kerjasama dalam negeri dan luar negeri;
 - e. menyiapkan bahan dalam rangka penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival dan lomba tingkat kabupaten;
 - f. menyusun bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran dan pariwisata;
 - g. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian penghargaan kepada seniman;
 - h. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman, pengawasan pembuatan film oleh pihak asing serta memfasilitasi organisasi/ lembaga perfilman;
 - i. menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelatihan ekonomi kreatif;
 - j. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan prosedur dan pengaman karya ekonomi kreatif;
 - k. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pedoman partisipasi dalam penyelenggaraan even ekonomi kreatif;
 - l. menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan revitalisasi dan kajian ekonomi kreatif;
 - m. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi kreatif; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Pemuda dan Olahraga
Pasal 11

- (1) Bidang Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - b. pelaksanaan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
 - c. pelaksanaan pengembangan daya saing keolahragaan;
 - d. pelaksanaan pengembangan kapasitas kepramukaan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemuda dan olahraga; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Pemuda dan Olahraga membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kepemudaan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Olahraga; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Sarana dan Prasarana

Paragraf 1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kepemudaan
Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kepemudaan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Kepemudaan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan kepemudaan dan kepramukaan;
 - c. melaksanakan pengembangan manajemen wawasan dan kreativitas;
 - d. melaksanakan pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif bagi anak, remaja dan kepemudaan;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional, dan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga teknis kepemudaan;
 - f. melaksanakan pengusulan pemberian penghargaan dan perlindungan anak, remaja dan kepemudaan;

- g. melaksanakan kerjasama dengan luar Daerah bidang kepemudaan;
- h. melaksanakan sertifikasi tenaga ahli/ profesional bidang kepemudaan;
- i. melaksanakan penetapan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan peran serta masyarakat dibidang kepemudaan meliputi kelompok pemuda produktif, pertukaran pemuda, sarjana penggerak pedesaan dan pasukan pengibar bendera pusaka;
- j. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kepemudaan;
- k. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kepemudaan; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Olahraga Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Olahraga dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Olahraga;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan olahraga;
 - c. menyiapkan bahan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - e. menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga ;
 - f. menyiapkan bahan dalam rangka pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
 - g. menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan iptek keolahragaan ;
 - h. menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan ;
 - i. menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan manajemen olahraga;
 - j. menyiapkan bahan dalam rangka peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga ;
 - k. menyiapkan bahan dalam rangka pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga ;
 - l. menyiapkan bahan dalam rangka pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan ;
 - m. menyiapkan bahan dalam rangka pendidikan dan pelatihan keolahragaan;

- n. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan ;
- o. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan olahraga; dan
- p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi
Sarana dan Prasarana
Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Sarana dan Prasarana;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
 - c. pelaksanaan lingkup sarana dan prasarana keolahragaan yang meliputi pemeliharaan, pengelolaan, pengembangan fasilitas kerja dan pendayagunaan sarana dan prasarana keolahragaan; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sarana dan prasarana olahraga; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Kebudayaan
Pasal 15

- (1) Bidang Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan Kebijakan di bidang kebudayaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana Bidang Kebudayaan;
 - b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - c. penyusunan bahan pembinaan sejarah Daerah;
 - d. penyusunan bahan pembinaan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;

- e. penyusunan bahan pembinaan pengelolaan permuseuman; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Kebudayaan membawahi :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Cagar Budaya dan Museum;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Sejarah dan Tradisi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Seni, Budaya dan Kreasi.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Cagar Budaya dan Museum

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Cagar Budaya dan Museum dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Cagar Budaya dan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi Cagar Budaya dan Meseum;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan cagar budaya dan museum;
 - c. menyusun bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah;
 - d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
 - e. menyusun bahan dan penetapan cagar budaya;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan cagar budaya dan museum; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Sejarah dan Tradisi

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Sejarah dan Tradisi dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Sejarah dan Tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi Sejarah dan Tradisi;

- b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan sejarah dan tradisi;
- c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- d. pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sejarah dan tradisi; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Seni, Budaya dan Kreasi Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Seni, Budaya dan Kreasi dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Seni, Budaya dan Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Seni, Budaya dan Kreasi;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan seni, budaya dan kreasi;
 - c. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan museum, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
 - d. menyusun bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan museum, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan seni, budaya dan kreasi; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV

ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian, pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 20

- (1) Sub-Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (3) Jumlah jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing kelompok Sub-Substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur dilingkungan dinas menerapkan prinsip koordinasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 22

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian interen pemerintah dilingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 23

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyusun:

- a. peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang telah disetarakan ke dalam jabatan fungsional tetap melaksanakan tugas jabatan sebelumnya sampai dengan ditunjuk pejabat fungsional sebagai Sub-Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,


d.t.o

MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022 NOMOR 10

Lampiran : Peraturan Bupati Pasaman
Nomor : 10 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA, PEMUDA, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN



BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

